



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 60 / Pdt / 2011 / PTY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DJOKO BAYU DEWANDONO Pekerjaan Wirausaha alamat di Jalan Babarsari No.12 Tambakbayan Rt.07/RW. 03 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman selanjutnya disebut **TERGUGAT I-PEMBANDING**-----

2. TUTI ELTIATI, SH selaku Notaris / PPAT Alamat Kantor Jl. Godean KM. 4 No. 35 Sleman, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

BERKEPENTINGAN II -
PEMBANDING ;-----

Dalam tingkat banding diwakili Kuasa Hukumnya MOH ZAMZAM WATHONI,SH. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum M ZAMZAM WATHONI,SH & REKAN beralamat Jalan Pandeyan Kalangan No.714 Rt 16 RW 04 Pandeyan Umbulharjo, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3?????????

M E L A W A N

1. NY R.r. SOEKINAH alias NY. R. SUROYO

BAMBANG Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Alamat : Jl. Tabah Rt. 07/ Rw. 01

Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran,

Jakarta Selatan; -----

2. NY. RATIH KARTIKA DEWANTI, SE, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga; Alamat Komplek Copragraha, Blok D

- 17 Rt. 09/ Rw. 03 Kelurahan Sukaraja

Kecamatan Cicendo,

Bandung;-----

3. DJOKO WISNU DEWADI, Pekerjaan Wirausaha; Alamat :

Komplek Bukit Cimindi Raya, Blok U No. 2

Rt. 02 / Rw. 14, Kelurahan Pasirkaliki,

Kecamatan Cimahi Utara, Kota

Cimahi;- -----

4. DJOKO HENDRO DEWANTO pekerjaan Wirausaha, Alamat Jl.

Pertambangan No. 25 Rt. 08/ Rw. 08

Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren

Sawit, Kotamadya Jakarta

Timur;- -----

5. NY. KARTINI CHANDRA DEWANTI, Pekerjaan ibu rumah tangga;

Alamat : Komplek Cipragraha, Blok D - 17

Rt. 09 / Rw. 03, Kelurahan Sukaraja,

Kecamatan Cicendo,

Bandung;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II; -----

10. RETNO HASTUTI, SH selaku Notaris / PPAT,
Alamat Kantor Jl. Laksda Adisucipto KM 7,
Ruko Janti No. 4, Caturtunggal, Depok,
Sleman, selanjutnya disebut TERGUGAT

BERKEPENTINGAN I- TURUT TERBANDING

III; -----

11. DJOKO SAMBU DEWANUGROHO Pekerjaan
Wirausaha; Alamat : Jl. Tabah Rt. 07 /
Rw. 01, Kelurahan Pancoran, Kecamatan
Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut TERGUGAT BERKEPENTINGAN III -

TURUT- TERBANDING IV;-

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang
berhubungan dengan perkara
ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Sleman tanggal 7 Maret 2011 Nomor :
122/Pdt.G/2010/PN. Slmn. yang amarnya selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :- -----

A. DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi :

Cat urt unggal ????

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat Berkepentingan I dan Tergugat Berkepentingan II yang diajukan oleh masing-masing- masing Kuasa Hukumnya tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan Penggugat I sebagai ahli waris janda dan Penggugat II s/d VII serta Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan III sebagai ahli waris anak kandung dari almarhum R. SUROYO BAMBANG;

3. Menyatakan sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa Sertipikat Hak Milik No.326, Surat Ukur No.12/1986, tanggal 4-1-1986, luas : 1.582 M2, tercatat atas nama R. SUROYO BAMBANG, yang terletak di Jl. Babarsari - Tambakbayan, Desa Caturtunggal. Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Kampus Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmajaya ; -----

- Sebelah Timur : Kampus Universitas

Atmajaya ; -----

- Sebelah Selatan : Tanah milik Ny.

Murdini/ kos putra kencana;

- Sebelah Barat : Jl. Raya Babarsari ;

adalah harta bersama/gono gini antara almarhum R. SUROYO BAMBANG dengan Penggugat I suami isteri yang belum dibagi waris ;-----

4. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan III berhak atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa tersebut;

5. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual No.05, tertanggal 31-05-2004 dari almarhum R. SUROYO BAMBANG kepada Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan RETNO HASTUTI, SARJANA HUKUM (Tergugat Berkepentingan I) Notaris / PPAT di Sleman adalah berakhir demi hukum pada tanggal 11 Agustus 2008, maka Akta Kuasa Untuk Menjual atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;



6. Menyatakan jual beli antara Tergugat I selaku Kuasa dari almarhum R. SUROYO BAMBANG dengan Tergugat I untuk dirinya sendiri atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa, serta Akta Jual Beli No.1127/2009, tertanggal 31 Desember 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan TUTI ELTIATI, SARJANA HUKUM, (Tergugat berkepentingan II) Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman serta segala surat - surat dan kwitansi yang berhubungan dengan hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa, berikut Sertifikatnya yakni Sertipikat Hak Milik No.32G, Surat Ukur No. 12/1986, tanggal 4-1-1986, luas : 1.582 M2, yang terletak di Jl. Babarsari/Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagaimana tersebut dalam posita point 4 diatas adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang berada disitu karena mendapat izin dari Tergugat I dan Tergugat II atau almarhum R. SUROYO BAMBANG untuk menyerahkan sebidang tanah, pekarangan dan bangunan rumah sengketa, sebagaimana tersebut tersebut dalam posita point 4 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga, penyerahan mana jika perlu dengan bantuan alat Negara, kemudian untuk dibagi waris kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan III sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku;-

9. Menyatakan penguasaan Tergugat III khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik No.326, Surat Ukur No. 12/1986, tanggal 4-1-1986, luas : 1.582 M2, atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah ;-

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No.326, Surat Ukur No.12/1986, tanggal 4-1-1986, luas : 1.582 M2, atas sebidang tanah pekarangan sengketa tersebut dari segala bentuk perikatan jaminan dan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah tersebut kepada Para
Penggugat paling lambat 14 hari setelah
putusan perkara ini berkekuatan hukum
tetap, apabila perlu dengan
bantuan alat

Negara ;-----

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara
tanggung- renteng untuk membayar ganti rugi
kepada Para Penggugat atas uang sewa yang
seharusnya dinikmati oleh Para Penggugat per
tahunnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 2009
sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam
perkara
ini;-----

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa / dwangsom kepada Para
Penggugat, apabila Tergugat I, II dan
Tergugat III tidak mentaati dan tidak
melaksanakan putusan dalam perkara ini
setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu
juta rupiah) terhitung sejak perkara ini
berkekuatan hukum tetap sampai
dilaksanakannya putusan
perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat Berkepentingan I, II dan III untuk tunduk dan taat serta membantu atas pelaksanaan putusan perkara ini ; ----

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

15. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;-----

B. DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Rekonsensi dan Penggugat Berkepentingan I Rekonsensi/Tergugat Berkepentingan I Rekonsensi seluruhnya ;-

2. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Rekonsensi III sebagian ;-----

3. Menyatakan bagian waris milik Tergugat I atas tanah objek perkara tetap sebagai jaminan hutang untuk dipasang hak tanggungan kepada Penggugat Rekonsensi III/Tergugat Rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III ;

4. Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat
Rekonsensi III/Tergugat Konkonsensi III
selebihnya ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam Gugatan
Rekonsensi ini sebesar NIHIL ;

Membaca, risalah pemberitahuan isi putusan
Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Maret 2011 No. :
122/Pdt.G/2011/PN.SLMN kepada Tergugat II/ Turut
Terbanding pada tanggal 16 Juni 2011, kepada Tergugat
Berkepentingan III / Turut Terbanding pada tanggal 23 Juni
2011, kepada Tergugat III/ Turut Terbanding pada tanggal 2
Agustus
2011 ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM. Panitera Pengadilan
Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret
2011, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan
II - Pemanding telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman
tanggal 7 Maret 2011 No : 122/Pdt.G/2011/PN.SLMN. untuk
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan
permohonan banding tersebut yang telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama kepada Tergugat Berkepentingan I pada tanggal 25 Maret 2011 dan kepada ~~kepada?????~~ Tergugat II pada tanggal 25 April 2011 dan Tergugat III serta Penggugat VII pada tanggal 30 Maret 2011 dan kepada Kuasa Tergugat V dan Penggugat III pada tanggal 31 Maret 2011 dan kepada Penggugat I dan Tergugat Berkepentingan III pada tanggal 28 April 2011 dan kepada Penggugat VI pada tanggal 11 Mei 2011;-

Membaca risalah pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan II pada tanggal 28 April 2011 dan kepada Tergugat II pada tanggal 1 April 2011 dan kepada Tergugat Berkepentingan I pada tanggal 4 April 2011 dan kepada Tergugat III dan Penggugat IV pada tanggal 21 April 2011 dan kepada Penggugat VII pada tanggal 25 April 2011 dan kepada Tergugat Berkepentingan III dan Penggugat I terbanding pada tanggal 29 April 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat V dan Penggugat III - pada tanggal 13 Mei 2011;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat Berkepentingan II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Maret 2011, No. 122/Pdt.G/2010/PN.Slmn. Bahwa pertimbangkan sebagai berikut :- -----

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat Berkepentingan I, Tergugat Berkepentingan II/ Pemanding I, Pemanding II, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak terdapat persesuaian pendirian dalam hal :- -----

- Bahwa, obyek sengketa adalah tanah pekarangan dan bangunan rumah Sertipikat Hak Milik No.326, Surat Ukur No.12/1986, tanggal 4-1-1986, luas 1.582 M2, atas nama R. Suroyo Bambang, yang terletak di Jl.Babarsari/ Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa, Penggugat I adalah isteri dari R. Suroyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang dan Penggugat II s/d Penggugat VII, Tergugat

I dan Tergugat Berkepentingan III adalah anak-anak

dari R.Suroyo

Bambang;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal tersebut diatas tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa antara pihak Penggugat/ pihak Terbanding dengan Tergugat I / Pemanding I tidak terdapat persesuaian pendirian dalam hal :-----

Pihak Penggugat/ Terbanding berpendirian sebagai berikut :-----

- Bahwa, tanah dan bangunan (obyek sengketa) adalah harta peninggalan almarhum R.Suroyo Bambang sehingga Penggugat I / Terbanding I sebagai isteri R.Suroyo Bambang dan Penggugat II s/d Penggugat VII (Terbanding II s/d Terbanding VII) dan Tergugat I/ Pemanding I serta Tergugat Berkepentingan III / Turut Terbanding IV sebagai anak-anak R.Suroyo Bambang berhak atas tanah dan bangunan (obyek sengketa);

Tergugat I / Pemanding I berpendirian sebagai berikut :-----

- Bahwa, tanah dan bangunan obyek sengketa adalah bukan harta peninggalan alm. R. Suroyo Bambang karena sebelum meninggal dunia tanah dan bangunan (obyek sengketa) telah dijual kepada Tergugat I / Pemanding I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat I / Terbanding I sejak tahun 1985 telah meninggalkan Menimbang???. Bambang, sehingga timbullah Ikrar Talak kepada Penggugat I / Terbanding I:- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pendiriannya pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan surat- surat bukti (P- 1 s/d P-26) dan saksi- saksi (Slamet Soeparman, Sukawan, Djoko Sukisno, SH.CN); sedangkan Tergugat I / Pembanding I telah mengajukan surat bukti (TI- 1 A s/d T I- 10) dan saksi- saksi (Bambang Triyono, Surto), sedangkan Tergugat III telah mengajukan surat bukti (T III- 1 s/d T III- 6), dan Tergugat Berkepentingan I mengajukan surat bukti TB-1;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I/Pembanding I bahwa pada kira- kira tahun 1985, Penggugat I (Terbanding I) telah meninggalkan R.Suroyo Bambang sehingga timbul Ikrar Talak , dipertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I/ Pembanding I untuk membuktikan bahwa telah terjadi Ikrar talak karena Penggugat I/ Terbanding I meninggalkan R. Suroyo Bambang, telah mengajukan surat bukti T1-6 s/d T1-10, tetapi surat- surat bukti tersebut dapat dilemahkan oleh pihak penggugat /Terbanding dengan surat bukti P-5, P-7,dan P-8, yang dihubungkan dengan bukti P-4 maka terbukti Penggugat I / Terbanding I yang telah menikah dengan R.Suroyo Bambang, pada tanggal 2 Februari 1959 tidak pernah bercerai atau diceraikan oleh R.Suroyo Bambang dan mendapat pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai janda dari alm. R.Suroyo

Bambang;-----

Menimbang, bahwa dari pendirian kedua belah pihak dan bukti P-6 terbukti Penggugat I s/d Penggugat VII (Terbanding I s/d Terbanding VII), Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat Berkepentingan III/ Turut Terbanding IV adalah ahliwaris dari alm. R.Suroyo Bambang dan berhak atas obyek sengketa sebagai harta peninggalan alm. R.Suroyo

Bambang;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I / Pemanding I bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah bukan harta peninggalan alm. R.Suroyo Bambang, karena telah dibeli oleh Tergugat I/ Pemanding I, akan dipertimbangkan sebagai

berikut:-----

Bahwa, dari Surat Kuasa Menjual No.05, tanggal 31 Mei 2004 (T1- 5), terbukti R.Suroyo Bambang (alm) telah memberi kuasa untuk menjual obyek sengketa, dimuka Notaris Retno Hastuti SH (Tergugat Berkepentingan I/ Turut Terbanding III) ;

Bahwa, karena diatas terbukti Penggugat I/ Terbanding I tidak pernah diceraikan oleh R.Suroyo Bambang (alm), maka dengan demikian Penggugat I/ Terbanding I sebagai isteri R.Suroyo Bambang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, dan seharusnya ikut memberi kuasa untuk menjual tanah obyek sengketa dan ikut menanda tangani Surat Kuasa Menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

unt uk???????

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Kuasa No.05 tanggal 31 Mei 2004 tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal ;-

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa No.05 tanggal 31 Mei 2004 tersebut tidak sah dan dapat dinyatakan batal, maka perbuatan dan tindakan Tergugat I/ Pembanding I untuk mengadakan Perikatan Jual beli yang tertuang dalam surat bukti TI- 1A, T1- 1B, dan juga kemudian setelah R.Suroyo Bambang (bukti P-1 s/d P-3) meninggal dunia pada 11 Agustus 2008, Tergugat I/ Pembanding I telah membuat Akta Jual Beli atas obyek sengketa tertanggal 21 Desember 2009 (T I- 5), adalah bersifat melawan hukum;-

Menimbang, bahwa dengan demikian surat bukti TI- 2 juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hal- hal tersebut diatas maka terbukti obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. R.Suroyo Bambang yang belum dibagi waris antara Penggugat I/ Terbanding I s/d Penggugat VII/ Terbanding VII, Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat Berkepentingan III/ Turut Terbanding IV;-

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa adalah hak Penggugat I s/d Penggugat VII (Terbanding I s/d Terbanding VII), Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat Berkepentingan III (Turut Terbanding IV), maka Tergugat I (Pembanding I) tidak berhak menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan dalam hubungan pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad wakalah No.94 dan No.95 tanggal 28 November

2009;- -----

Menimbang, bahwa selain atas dasar hal tersebut diatas, terbukti Sertipikat atas angka 7???, obyek sengketa yang dijadikan jaminan masih atas nama R.Suroyo Bambang dan dengan demikian seharusnya para ahli waris R.Suroyo Bambang ikut menanda tangani Akad Wakalah tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian surat bukti TIII- 1 s/d T III- 6 harus dikesampingkan; dan dengan demikian Tergugat III (Turut Terbanding II) tidak berhak atas sertipikat obyek sengketa No.326, Surat Ukur 12/1986. Tanggal 4- 1- 1986, luas 1.582 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama (dalam Kompensi), oleh karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan (dalam Kompensi) dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, tetapi mengenai amar putusan dalam Pokok Perkara tersebut pada angka 7 yang berbunyi “Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa Hak Milik No.32 G, Surat Ukur No.12/1986 tanggal 4- 1- 1986 luas: 1.582M2 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.babarsari/Tambakbayan, Desa Catur tunggal, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam posita

point 4 diatas adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan

perbuatan melawan hukum harus diperbaiki sehingga amar

putusan dalam Pokok Perkara tersebut pada angka 7

berbunyi :”Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II

atas tanah pekarangan dan bangunan Rumah Sengketa Hak Milik

No.326 Surat Ukur No.12/1986 tanggal 4-1-1986 luas :1.582

M2 yang terletak di Jl.babarsari/Tambakbayan Desa Catur

tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten

Sleman;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam konpensi

tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan

Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan

Negeri Sleman, tanggal 7 Maret 2011.No.122/ Pdt.G/ 2010/

PN.Slm. (dalam Konpensi) dapat dipertahankan dalam

peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah

dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusan dalam Pokok

Perkara tersebut angka 7 sehingga amar dalam Pokok Perkara

angka 7 tersebut berbunyi sebagaimana dengan jelas tersebut

dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan amar selebihnya

harus dikuatkan;- -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca

dengan seksama petitum pada gugatan rekonsensi dari

Tergugat I konpensi/ Penggugat Rekonsensi/ Pemanding I,

dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam hal gugatan rekonpensi dari Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi / Pembanding I tersebut; -

Menimbang, bahwa dari maksud gugatan Rekonpensi dari Tergugat Berkepentingan I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi / Turut Terbanding III dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Rekonpensi atas gugatan Rekonpensi dari Tergugat Berkepentingan I Konpensi / Penggugat Rekonpensi/ Turut Terbanding III tersebut; -

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama dalam hal gugatan rekonpensi dari Tergugat I Konpensi, Tergugat Berkepentingan I Konpensi/ Para penggugat Rekonpensi/ Pembanding I, Turut Terbanding III, karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, dan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam Rekonpensi dari Tergugat I Konpensi, Tergugat berkepentingan I Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi/ Pembanding I, Turut Terbanding III, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi dari Tergugat I Kompensi,

Tergugat Berkepentingan I Kompensi/ Para penggugat

Rekonsensi/ Pembanding I, Turut Terbanding III dapat

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh

karenanya harus

dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi dari

Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonsensi / Turut

Terbanding II Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan

sebagai

berikut :- -----

Menimbang, bahwa dalam Kompensi telah dipertimbangkan

bahwa Akad Wakalah mengenai Pembiayaan Murabahah (Dokumen

Akad No.94 dan No.95) serta surat bukti T III- 1 s/d T III-

6 harus dikesampingkan karena obyek jaminan dalam Akad

tersebut adalah harta warisan yang belum terbagi dan dalam

Akad tersebut tidak ditanda tangani oleh seluruh ahli waris

yang berhak atas barang jaminan tersebut, sedangkan

sertipikat yang akan dibebani hak tanggungan masih atas

nama R.Suroyo Bambang (alm) dan bukan atas nama dengan

siapa Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonsensi/ Turut

Terbanding II mengadakan Akad atau

perjanjian;-----

Menimbang, dengan demikian gugatan Rekonsensi dari

Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonsensi/ Turut

Terbanding II tersebut haruslah

ditolak;-----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi dari Tergugat I Kompensi, Turut Tergugat Berkepentingan I Kompensi, Tergugat III kompensi / Para Penggugat Rekonsensi/ Pembanding I / Turut Terbanding II, Turut Terbanding III harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Maret 2011, No. 122/ Pdt.G/ 2010/ PN.Slmn. dalam rekonsensi harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dengan jelas dalam amar putusan dibawah ini;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena para Tergugat Kompensi, Para Tergugat Berkepentingan kompensi / Para Penggugat Rekonsensi / Para Pembanding, Para Turut Terbanding ada dipihak yang kalah maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Maret 2011, No. 122/ Pdt.G/ 2010/ PN.Slmn harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME N G ADI l m 2 P P ? .

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat Berkepentingan II/ Pemanding; -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Maret 2011, No.122/ Pdt.G/2010/ PN.Slmn. sepanjang mengenai amar putusan : Dalam Pokok Perkara angka 7,dalam rekonsensi angka 2,3 dan 4, sehingga amar nya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Maret 2011, No. 122/Pdt.G/2010 / PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah sengketa, berikut sertifikatnya yakni sertifikat Hak Milik No.326 , Surat Ukur No.12/1986 tanggal 4-1-1986, luas :1.582 M2, yang terletak di Jalan Babarsari/Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam posita point 4 diatas adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

- menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Maret 2011, No.122 / Pdt.G / 2010 / PN.Slmn yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya ;- -----

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Turut terbanding II untuk seluruhnya;- -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 7 Maret 2011, No. 122/ Pdt.G/ 2010/ PN.Slmn, yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi, Tergugat Berkepentingan I,II,III/ para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding dan Para Turut Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat p
 ermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011
 oleh kami Rr. SRI HERTATI SOEMANTORO, SH selaku Hakim
 Ketua, DJUWARNI, SH dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH masing-
 masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua
 Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 September 2011
 Nomor : 60 / Pen. Pdt / 2011 / PTY untuk mengadili
 perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana
 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
 hari SELASA tanggal 3 Januari 2012 oleh Hakim Ketua
 Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
 tersebut, serta dibantu oleh H. BAMBANG MULYADI, Panitera
 Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa
 dihadiri oleh kedua belah
 pihak.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DJUWARNI, SH

Rr. SRI HERTATI

2. MARIA ANNA SAMIYATI,

SOEMANTORO, SH

SH.MH

Panitera Pengganti

H. Bambang Mulyadi

Perincian Biaya Perkara :

Materai Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp. 5.000,-

Pemberkasan

Rp. 139.000,- +

JUMLAH

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)